

PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX  
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 30

- (1) Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID berdasarkan alasan sebagai berikut :
  - a. Penolakan atas permohonan Informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (7);
  - b. Tidak disediakannya Informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - c. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi;
  - d. Permohonan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohon;
  - e. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi;
  - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. Penyampaian Informasi yang melebihi batas waktu yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

- (1) Keberatan diajukan oleh pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1).
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua Fasilitas

Sengketa Informasi Pasal 32

- (1) Sengketa Informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi menerima permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon

Informasi karena tidak menerima alasan tanggapan atasan PPID.

- (2) Pengajuan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemohon Informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID.

### Pasal 33

- (1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa Informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.
- (3) Surat keputusan penetapan tim fasilitasi sengketa Informasi juga berfungsi sebagai surat kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah.
- (4) Tim fasilitasi sengketa Informasi terdiri atas:
  - a. Ketua : PPID Utama.
  - b. Anggota :
    1. PPID Pembantu.
    2. Pejabat yang menangani bidang hukum; dan
    3. Pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa Informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, dan pejabat fungsional.
- (6) Mekanisme kerja tim fasilitasi penanganan sengketa Informasi diatur oleh tim berdasarkan arahan atasan PPID.
- (7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa Informasi kepada atasan PPID.